

KORUPSI PARTAI POLITIK DAN ALIRAN DANA PILKADA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Hisbul Luthfi Ashsyarofi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Indonesia

Email: hisbulluthfi@unisma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam pendanaan partai politik dan untuk menganalisis upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan partai politik. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan meneliti bahan pustaka, yaitu aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian, urgensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam pendanaan partai politik perlu dikelola secara akuntabel, transparan, dan profesional adalah *pertama* mendekatkan kepercayaan publik antara elite politik dengan masyarakat, *kedua* mendorong kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu dan kebijakan publik *ketiga* membantu politik lebih akuntabel tidak hanya terkait masalah uang dan keuntungan materiil, *keempat* mencegah menerima *money politic*, *kelima* mencegah potensi penyelewangan dana publik dan, *keenam* mendorong persaingan kompetitif, *ketujuh* menguatkan penegakan hukum. Sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi maka keuangan partai politik yang bersumber dari anggota partai politik di umumkan secara terbuka kepada publik dan dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga masyarakat bisa mengetahui besaran sumbangan dan asal usul keuangan partai yang bersumber dari anggota partai.

Kata kunci : *Partai Politik; Transparansi; Keuangan Partai.*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the transparency and financial accountability of political parties in the funding of political parties and to analyze the efforts to prevent corruption crimes related to political party finances. The method of this research is normative research which is conducted examining library materials, namely statutory regulations as primary legal materials. Based on the research results, the urgency of the transparency and accountability of political party finance in political party funding needs to be managed in an accountable, transparent, and professional manner. First, it brings public trust between the political elite and the public, secondly encourages public trust and increases public participation in elections and public policy. helping politics to be more accountable is not only related to issues of money and material benefits, fourth prevents receiving money politics, fifth prevents potential misappropriation of public funds and, sixth encourages competitive competition, seventh strengthens law enforcement. As a form of prevention of criminal acts of corruption, political party finances sourced from political party members are announced openly to the public and are subject to periodic checks by the Supreme Audit Agency (BPK) so that the public can find out the amount of contributions and the origin of party finances sourced from party members.

Keywords: *Political Parties; Transparency; Party Finance.*

A. PENDAHULUAN

Partai Politik (Parpol) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, atau sistem Parpol merupakan syarat mutlak untuk mengajukan calon kepala daerah bahkan presiden meskipun juga terdapat jalur independen dengan syarat dan ketentuan yang tidak mudah. Tujuan partai politik adalah untuk menguasai dan mengontrol atas pemerintahan maka partai politik melakukan verifikasi dan rekrutmen partai politik seharusnya dengan cara kredibel dan berdasarkan integritas sehingga menghasilkan kader partai yang punya tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga terhindar dari praktek-praktek korupsi. Sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan sebagai berikut :

- a. Dalam proses pendidikan politik;
- b. Sebagai sumber rekrutmen bagi kepala negara untuk menduduki berbagai posisi dalam kehidupan kenegaraan;
- c. Sebagai lembaga yang ingin mewakili kepentingan masyarakat;
- d. Sebagai koneksi antara penguasa dan rakyat.

Sumbangan yang sah menurut hukum adalah sumbangan dari perseorangan anggota, sumbangan dari perseorangan bukan anggota, sumbangan dari perusahaan, dan/atau badan usaha. Sumbangan yang sah menurut hukum adalah sumbangan yang dimaksud dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa. Sumbangan dari perseorangan anggota partai pelaksanaannya diatur dalam AD/ART.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Keuangan Partai Politik bersumber dari :¹

- a. Iuran anggota atau kader ;
- b. Sumbangan yang sah menurut hukum (sesuai peraturan); dan
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dijelaskan :

(1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang diterima Partai Politik berasal dari:

- a. Perseorangan/orang anggota Partai Politik/kader yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART/aturan dasar partai;
- b. Perseorangan bukan anggota atau kader partai politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
- c. Perusahaan dan/atau badan usaha lain paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha lain dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yakni :

- 1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah;
- 2) Besaran nilai bantuan sebagaimana tertuang dalam ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara;

¹Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

- 3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3), sebesar Rp.1.200.00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah;
- 4) Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan;
- 5) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00. (seribu lima ratus rupiah) per suara sah;
- 6) Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan “jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan”;
- 7) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri”.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 Republik Indonesia tentang amandemen kedua dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Dukungan Keuangan Partai Politik dialokasikan secara proporsional kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR/DPRD, berdasarkan jumlah suara yang diterima untuk anggota partai politik dan masyarakat, yaitu mereka yang merujuk pada kegiatan :

- a. Penguatan terhadap empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.
- b. Memahami hak dan tanggung jawab warga negara Indonesia dalam mengembangkan etika dan budaya politik.
- c. Pembentukan anggota partai politik secara bertahap dan berkelanjutan oleh kader.

Beberapa AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Politik di Indonesia. iuran keuangan anggota merupakan hal yang mutlak karena berkaitan dengan loyalitas kader terhadap partai sehingga kader partai yang menjabat sebagai pejabat penyelenggara negara melakukan korupsi dengan modus melakukan *mark up* proyek daerah, suap jabatan, dan penerimaan fee dari sejumlah proyek. *Pertama*, Pada Pasal 85 ayat (3) AD/ART Partai Demokrasi Perjuangan misalnya dalam BAB V Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Partai, yakni “Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal dan iuran serta cara pemungutan, pengaturan dan pengelolaan diatur dalam peraturan partai”.² Ketidakjelasan iuran anggota kader Partai Politik dan tidak jelasnya transparansi dana partai membuat sejumlah kader partai terlibat tindak pidana korupsi. *Kedua*, Pada Pasal 51 ayat (1) AD/ART Partai Golongan Karya atau Golkar BAB XV tentang Keuangan, pendapatan keuangan partai, terdiri atas :

- a. Iuran Wajib
- b. Iuran Sukarela
- c. Sumbangan Perorangan
- d. Sumbangan Badan atau Lembaga
- e. Usaha-usaha lain yang sah
- f. Bantuan dari Anggaran Negara/Daerah.³

²Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Surat Keputusan Nomor : 01/KPTS/DPP/iv/2015 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2015-2020 ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 15 April 2015

³Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 Nomor : VI/Munaslub/Golkar/2016 tentang Perubahan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya

Ketiga, Pasal 21 AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa BAB XII tentang Keuangan dan Kekayaan Partai, Keuangan dan Kekayaan Partai diperoleh dari :

- a. Iuaran Anggota
- b. Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh partai
- c. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat
- d. Peralihan hak untuk dan atas nama Partai⁴

Keempat, Pasal 24 ayat (1) AD/ART Partai Keadilan Sejahtera BAB XVI tentang Keuangan dan Perbendaharaan, Keuangan Partai terdiri dari :

- a. Iuaran Anggota
- b. Hibah
- c. Sumbangan dari Anggota dan Masyarakat
- d. Sumber lain yang halal dan sah serta tidak mengikat.⁵

Untuk berbagai sumber, sebagian besar partai politik hanya menerima laporan keuangan dari APBN dan APBD. Partai politik sangat patuh pada laporan, karena jika laporan tidak disiapkan, dana hibah berikutnya akan dipotong. Sayangnya, partai politik sering terlambat memberikan laporan. Meskipun terlambat, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) terus membayar anggaran untuk partai-partai politik pada tahun berikutnya. Masalah transparansi dalam pembiayaan partai politik masih menjadi tantangan. Harapan akses publik ke dokumen pelaporan keuangan masih sulit dan menemui jalan terjal. Keterbukaan dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan partai politik adalah suatu keharusan karena partai politik sebagai entitas publik memainkan peran utama dalam menjaga demokrasi dan pemerintahan. Administrasi dana dalam partai sangat penting bagi keberadaan partai dalam politik

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum, Partai PDIP menghabiskan Rp69,1 miliar pada Pemilu 1999. Pengeluaran itu semakin besar pada dua pemilu selanjutnya: Rp376,3 miliar (Pemilu 2009) dan Rp720,4 miliar (Pemilu 2014). Pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi-JK menggelontorkan Rp92,9 miliar, sementara Prabowo-Hatta menghabiskan Rp93,72 miliar untuk biaya pasang iklan di televisi, menurut Adstensity, penyedia layanan pemantauan iklan televisi. Adstensity juga mencatat dua parpol (Demokrat dan Hanura) menggelontorkan lebih dari Rp50 miliar dan 6 parpol (PKB, NasDem, Gerindra, Golkar, PDIP, dan PAN) menghabiskan antara Rp20 miliar hingga Rp50 miliar untuk pasang iklan di televisi pada masa kampanye pemilu 2014. Parpol juga harus merogoh kocek buat membayar saksi di tempat pemungutan suara. Pada Pemilu 2014, ada 546.278 TPS. Sejumlah saksi mengatakan dibayar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Apabila dihitung secara kasar, total uang yang mesti disediakan untuk saksi sekitar Rp27,3 miliar hingga Rp54,6 miliar. Pada 2015, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menerbitkan Sensus Nasional Ketua Parpol di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Salah satu hasilnya menyebutkan PDIP mengeluarkan minimal Rp3 miliar per bulan (Rp36 miliar per tahun) untuk biaya operasional. Pendeknya, jatah duit dari ketiga sumber pendanaan resmi itu jelas besar pasak daripada tiang parpol harus mencari fulus dari sumber-sumber dana siluman.⁶

Indonesian Corruption Watch (ICW) memprediksi praktek korupsi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 juga akan terjadi serentak, “lebih akan tersistematis, terstruktur dan masif, biaya politik yang mahal menjadi pemicu praktek korupsi, baik setelah Kepala Daerah itu terpilih atau belum. ICW mencatat selama 2010 hingga 2017, ada 215 kepala daerah

⁴Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Muktamar Luar Biasa Ancol Jakarta 2008

⁵Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Ketua KH. Hilmi Aminuddin

⁶<https://tirto.id/benalu-besar-pemberantasan-korupsi-itu-bernama-parpol-cQQt> di unggah tanggal 09 Desember 2018

menjadi tersangka korupsi dengan berbagai perkara seperti anggaran proyek, suap, pengesahan anggaran, korupsi pengadaan barang dan jasa.⁷

Kasus Sekjen Partai Golkar Idrus Marham bersama Eni Maulani Saragih yang diduga mengalir kepartai politik “Marwata menyebut uang tersebut digunakan oleh Eni untuk Munaslub Golkar Desember 2017 lalu. Eni merupakan bendahara Munaslub Golkar ketika itu, dalam jabatan Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum. “Sebagian dari uang itu, digunakan untuk Munaslub Golkar, pada saat itu kan IM sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar,” ujar Marwata selaku wakil Komisi Pemberantasan Korupsi”.⁸

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan dalam kasus korupsi yang menjerat Bupati di Provinsi Jawa Timur, sebagian uang suap tersebut digunakan sebagai dana kampanye Pilkada 2018. Kondisi ini menjadi sebuah ironi di saat harapan memilih pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas belum-belum sudah dinodai dengan praktik-praktik koruptif.⁹

Hal inilah yang menjelaskan mengapa korupsi kian marak, termasuk korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik (yang juga adalah seorang politisi). Sumber utama korupsi politik di Indonesia, bukanlah karena lemahnya penegakan hukum. Korupsi politik timbul karena para politisi di Indonesia harus mengumpulkan dana untuk membiayai kampanye dan kegiatan politik mereka, termasuk mendanai partai politiknya. Biaya politik di Indonesia relatif mahal.¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkret, sehingga penggunaan metode ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan itu sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi. Fungsi penelitian hukum adalah untuk mencari kebenaran koherensi yaitu untuk mendapatkan suatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk ditelaah.¹¹

Dalam hal ini metode yang digunakan adalah Penelitian normatif (*yuridis normatif*) yaitu penelitian yang meneliti dan mengkaji norma hukum, khususnya norma hukum yang terdapat dalam Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Penggunaan penelitian ini didasari atas pertimbangan untuk mengkaji kaidah dan norma dalam hukum positif.¹² (Norma hukum pada pembentukan Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Penelitian ini lebih kepada sinkronisasi hukum Dengan fokus pada penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Penelitian hukum digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

⁷Jurnal Legislasi Vol 16 No.1 - Maret 2019 hal 71

⁸<https://news.harianjogja.com/read/2018/08/31/500/937121/terbongkar-idrus-marham-rupanya-mengetahui-ada-uang-dugaan-suap-mengalir-ke-partai-golkar>

⁹Tibiko Zabar Pradano, Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah 2018, (26 Februari 2018), < <https://news.detik.com/kolom/d-3886191/korupsi-dan-pemilihan-kepala-daerah-2018>>

¹⁰Jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Volume 4 No 1 Juni 2018, hlm. 268

¹¹Peter Mahmud Marzuki.(2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 33.

¹²Jhonny Ibrahim.(2011). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 295.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Parpol

Secara umum, sumber pendapatan partai politik dalam sistem politik demokratis berasal dari tiga partai. *Pertama*, berasal dari sumber partai internal, seperti biaya keanggotaan dan kontribusi dari kader partai yang duduk di lembaga pemerintah dan legislatif. *Kedua*, yang berasal dari negara (APBN dan APBD) karena partai politik melakukan fungsi publik, setidaknya menyiapkan dan mengajukan calon anggota DPR dan DPRD serta calon untuk calon Presiden dan calon Kepala Daerah dan memastikan persaingan yang sehat antara partai politik yang terlibat juga sangat masuk akal bagi para kandidat untuk menyediakan dana publik, secara langsung atau tidak langsung, melalui APBN, baik sebagai insentif bagi para pihak untuk melakukan tugas mereka atau untuk memastikan modal saham minimum yang sama antara para pihak. *Ketiga*, dari masyarakat, baik individu maupun organisasi sosial dan perusahaan swasta. Untuk mencegah ketergantungan partai politik atau kandidat pada anggaran negara di satu sisi, dan di sisi lain, bahwa partai politik atau kandidat terus membangun hubungan interaktif dengan berbagai elemen masyarakat, beberapa negara demokrasi menawarkan peluang untuk pendanaan politik swasta. Namun, untuk mencegah partai politik bergantung pada kontribusi swasta, demokrasi ini harus menetapkan sejumlah batasan pada jumlah maksimum kontribusi, baik untuk individu maupun organisasi dan perusahaan swasta.¹³

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Keuangan Partai Politik

Uang adalah salah satu penunjang untuk menggerakkan mesin partai politik, dan partai politik harus memiliki akses dana untuk memainkan peran dalam proses politik. Proses politik yang demokratis tidak dapat terjadi tanpa dana yang memadai. Partai politik tidak dapat mengatur diri mereka sendiri, politisi tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik dan kampanye pemilu tidak akan dilakukan kecuali mereka memiliki sumber daya yang memadai.¹⁴

Aturan tentang perlunya transparansi laporan keuangan, misalnya, membantu mengendalikan dampak negatif uang dalam proses politik, tetapi juga harus dipersiapkan dan diterapkan dengan baik. Pemantauan yang efektif terhadap pengaturan pendanaan partai tidak hanya bergantung pada aktivitas interaksi antara para pemangku kepentingan seperti regulator, organisasi masyarakat sipil dan media massa, tetapi juga pada penerapan prinsip transparansi. Meningkatkan kesadaran publik tentang pencegahan dan penghapusan korupsi di partai-partai partai politik sangat menentukan fungsi lembaga-lembaga demokratis. Pengaturan keuangan partai politik harus dibedakan dari pengaturan pembiayaan kampanye, meskipun dana kampanye tidak dapat dipisahkan dari keuangan partai politik karena kampanye pemilu merupakan kelanjutan dari kinerja fungsi partai, yaitu perekrutan warga negara untuk anggota partai, kader pola rencana dan arah kebijakan publik didasarkan pada aspirasi pemilih dan ideologi partai (perwakilan politik), dan calon kader partai menjadi kandidat untuk kepemimpinan di lembaga legislatif atau eksekutif. Selain itu, salah satu sumber dana kampanye adalah kontribusi dari uang tunai partai.¹⁵

Namun, keuangan partai politik yang perlu mendapat pengaturan adalah yang terkait dengan penghasilan dan pengeluaran partai politik untuk membiayai operasi partai politik sepanjang tahun. Kegiatan-kegiatan ini termasuk keuangan kesekretariatan, sesi partai, pendidikan dan pembaruan politik, dan kegiatan publik yang bertujuan untuk mempertahankan keberadaan partai politik, seperti pesta ulang tahun, seminar, studi, aksi sosial dan lain-lain. Sementara

¹³*Ibid.*

¹⁴Sadu Wasistiono.(2005). Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, dalam Syamsudin Haris (Ed.), Desentralisasi & Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Press, hlm 5.

¹⁵*Ibid.*

itu, pembiayaan kampanye mengatur pendapatan dan pengeluaran kampanye selama periode pemilihan. Dalam hal ini, semua transaksi keuangan partai politik yang bertujuan mempengaruhi pemilih selama periode pemilihan diatur oleh peraturan cara pemilihan.

Prinsip utama partai politik adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mensyaratkan partai politik terbuka untuk semua proses manajemen keuangan partai politik. Di sini sejumlah kewajiban harus dipenuhi oleh partai politik. Misalnya, persiapan daftar kontributor dan produksi rutin laporan keuangan yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar kontributor dan laporan keuangan kepada publik adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas. Memastikan bahwa partai politik bertanggung jawab untuk memelihara dan membelanjakan sumber daya partai politik secara rasional dan etis tanpa melanggar peraturan. Memang, mekanisme pelaporan donasi ke partai politik. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa laporan itu menyatakan bahwa laporan itu tidak benar. Meskipun ada kewajiban untuk membuat laporan keuangan, baik dalam UU Pemilu dan dalam UU Politik tentang Partai Politik. Dengan mengatur standar laporan keuangan partai politik, akan ada pemahaman yang seragam antara partai politik mengenai persiapan laporan keuangan partai. Bahkan jika mereka membuat laporan, mereka mengalami kesulitan.

Untuk memfasilitasi proses audit, laporan tentang anggaran, neraca, dan laporan arus kas para pihak membutuhkan format standar. Mengenai bentuk laporannya, UU itu tidak disebutkan. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang kredibel, sistem manajemen keuangan standar juga diperlukan. Laporan keuangan tahunan partai harus diatur sehubungan dengan :¹⁶

- a. Sumber penerimaan partai, termasuk di dalamnya identitas lengkap setiap sumber penerimaan, jenis dan jumlah sumber penerimaan,
- b. Pembangunan unit usaha,
- c. Batasan jumlah biaya kampanye,
- d. Pemisahan dana rutin dan dana kampanye,
- e. Pengaturan dana rutin,
- f. Keterbukaan laporan keuangan,
- g. Keterbukaan dana partai, dan
- h. Sanksi atas pelanggaran aturan.

Pertama, Juga penting bagi partai politik untuk menyusun daftar kontributor dan menyimpan laporan dalam file untuk akses publik untuk mengatur kewajiban menyusun laporan keuangan dan laporan pemilihan dari partai. Keterbukaan tidak hanya berlaku untuk penerimaan dari anggaran negara dan anggaran daerah, tetapi juga untuk kontribusi lain yang diterima dari partai, sebagaimana dalam Pasal 35 (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kontribusi partai politik didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, kesukarelaan, keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, kedaulatan, dan independensi partai politik.

Kedua, Pasal 39 Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa manajemen keuangan partai politik yang diaudit oleh akuntan publik harus diterbitkan secara teratur. Di bagian penjelasan Pasal 39 UU Partai Politik disebutkan bahwa pengumuman itu dibuat di media massa. Di banyak negara demokratis lainnya, regulator dana politik memiliki hak dan minat untuk mempublikasikan laporan mereka dari partai politik dan pemilih. Untuk mengumumkan laporan, mereka umumnya menggunakan layanan Internet.

Ketiga, Otoritas pengawas perlu dibentuk untuk mengawasi keseriusan partai politik dalam memenuhi kewajiban pelaporan tahunan mereka. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

¹⁶Op.Cit Sadu Wasistiono, Hlm 23.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mengatur kewajiban partai politik untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan ke lembaga mana pun. Pasal 14 Ordonansi Pemerintah No 5 Tahun 2009 menetapkan bahwa laporan tahunan tentang pendapatan dan pengeluaran keuangan yang berasal dari APBN / Dana Bantuan APBD disampaikan secara teratur selama satu (1) tahun :

1. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
2. Gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
3. Bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Namun, ini hanya berlaku untuk sumber daya dari APBN dan APBD, sementara melaporkan sumber pendanaan dari kontribusi dan kontribusi keanggotaan tidak mengatur lembaga mana yang menerima laporan akun. Oleh karena itu, jika peraturan pemerintah kemudian didefinisikan sebagai peraturan pelaksanaan Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, itu dapat ditentukan secara lebih rinci lembaga mana yang akan memberikan laporan keuangan dari sumber pendanaan dari partai politik.

Tujuan badan tersebut yang mengawasi laporan keuangan partai politik adalah untuk memfasilitasi mekanisme kontrol dan menjatuhkan sanksi kepada partai politik yang gagal memenuhi kewajiban untuk membuat akun tahunan, karena akan segera diketahui partai politik mana yang memenuhi persyaratan memiliki kewajiban untuk menyiapkan laporan keuangan tahunan dan partai politik yang tidak menghasilkan laporan keuangan tahunan. Keempat, ketentuan diperlukan untuk sanksi terhadap partai politik yang tidak menghasilkan laporan keuangan dari partai.

Hal ini membutuhkan aturan tentang sanksi terhadap partai politik yang tidak menghasilkan laporan keuangan dari partai. UU Partai Politik tidak mengatur sanksi tegas bagi partai politik yang tidak menghasilkan laporan keuangan dari partai. Bahkan, beberapa pejabat partai politik yang telah berpartisipasi dalam diskusi terbatas untuk membahas masalah ini mengakui bahwa mereka tidak pernah tahu keberadaan laporan keuangan. Harus diketahui bahwa itu adalah bendahara partai politik, tetapi ketika bendahara partai politik ditanya, jawabannya juga tidak tahu. Di acara-acara resmi partai politik seperti Mukernas atau Rakernas atau pertemuan DPP yang diadakan setiap bulan, mereka tidak pernah membahas kesimpulan partai politik. Tidak mengherankan, dalam diskusi terbatas dengan manajer partai, beberapa pejabat partai mengklaim bahwa partainya tidak pernah menerbitkan laporan tahunan.

Berdasarkan Pasal 47 Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberikan hukuman bagi partai politik yang secara berkala, tidak menyerahkan laporan tahunan tentang pendapatan dan pengeluaran keuangan dari anggaran negara dan daerah, dan sanksi administratif dalam bentuk penghentian dibantu oleh APBN dan APBD, pada tahun fiskal berikutnya untuk melapor kepada pemerintah. Namun, sanksi hanya berlaku untuk keuangan partai yang berasal dari hibah APBN dan APBD, sementara sumber pendanaan bagi para pihak tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari biaya keanggotaan dan kontribusi. Sumber uang dalam bentuk sumbangan ini perlu mendapat perhatian.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pengelolaan dana partai politik ini tak sekedar terbuka, tapi juga harus disertai dengan sanksi yang mengikat. Sanksi seperti pembekuan sampai pembubaran partai politik juga harus diberikan kepada partai politik yang tidak transparan pengelolaan dananya.¹⁷ Sebagian besar negara memberlakukan sanksi administratif terhadap

¹⁷Muhammad Nur Rochmi, "Keterbukaan Pengelolaan Keuangan Parpol Diusulkan masuk RUU Pemilu", <https://beritagar.id/artikel/berita/keterbukaan-pengelolaan-keuangan-parpol-diusulkan-masuk-ruu-pemilu>, diakses 25 Agustus 2020.

partai politik yang melanggar aturan pengungkapan untuk laporan keuangan dan dana partai. Sanksi administratif ini termasuk yang paling serius, seperti pembubaran partai, yang seolah-olah mereka tidak diizinkan untuk memberikan suara dalam pemilihan parlemen atau sangat lunak untuk tidak menerima subsidi pemerintah. Sebagian besar negara memberlakukan sanksi pidana atas pelanggaran ini dan persidangan di pengadilan pidana.

Sanksi pidana tidak dapat diterapkan pada partai politik yang tidak menciptakan transparansi dalam penggunaan dana. Indonesia telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap badan hukum (perusahaan). Partai politik adalah badan hukum yang tunduk pada hukum. Namun, sebagai badan hukum, partai politik tidak dapat terdiri dari badan hukum lainnya. Mereka yang hanya bisa menjadi anggota partai dari partai politik adalah warga negara tunggal sebagai orang perseorangan.¹⁸

Sejauh ini, kelemahan partai politik di Indonesia belum ada kesisteman dalam partai yang ditandai dengan adanya tiga hal. *Pertama*, Struktur organisasi partai sentralistik. *Kedua*, kepemimpinan bersifat oligarki, yaitu dilakukannya oleh segelintir elite partai politik. *Ketiga* kepentingan fraksi kelompok dan golongan lebih dominan daripada kepentingan partai sebagai organisasi.¹⁹

2. Partai Politik Sebagai Subjek (Badan Hukum) Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Keabsahan posisi partai politik sebagai subjek pelanggaran korporasi adalah masalah yang harus dibuktikan untuk mewujudkan proses mengutuk partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait posisi partai politik, seperti UU No. 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Pelanggaran Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penghapusan Pencucian Uang Non-Prudensial (UU TPPU) yang dapat diperhitungkan secara independen.

Partai politik sebagai subyek pelanggaran korupsi menjadi salah satu pilar partai politik yang diidentifikasi sebagai penjahat yang diakui dalam UU Korupsi dan UU TPPU. Pemberantasan korupsi dan pencucian uang menjadi semakin kompleks dan membutuhkan alat inovasi baru untuk mengatasi kebutuhan untuk mengembangkan kasus-kasus korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Salah satu bidang penghancuran untuk jenis kejahatan yang belum berjalan dengan baik adalah kejahatan korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh partai-partai politik, seperti yang dijelaskan sehubungan dengan permasalahan artikel ini. Menunda prinsip-prinsip hukum pidana (prinsip legalitas) adalah persyaratan mendasar untuk menyelesaikan masalah prosedural yang saat ini terkait dengan proses pidana. Ketentuan ini mengarah pada hukuman bahwa "hukuman atas pelanggaran prinsip legalitas tidak adil, tetapi juga orang yang tidak bersalah yang tidak cukup dihukum."²⁰

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik merupakan gambaran mengenai betapa pentingnya pemidanaan partai politik sebagai bentuk menjaga cita hukum sebagaimana diharapkan bangsa. Terlebih partai politik merupakan sebuah gambaran dari masyarakat untuk mencapai cita-cita politik dan sosial bersama.²¹ Kebutuhan untuk menjadi organ bersih untuk korupsi dan pencucian uang

¹⁸Jimly Asshiddiqie.(2006). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi "Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI"*. Jakarta, hlm. 69.

¹⁹Ramlan Surbakti.(2009). *Perkembangan Prpol Indonesia, dalam Andy Ramses M Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: MIPI, hlm. 144-145.

²⁰Hanafi Amrani.(2015). *Tindak Pidana Hak Asasi Manusia*", Bahan Ajar Perkuliahan Mata Kuliah Hukum Pidana Khusus. Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 31.

²¹Agus Riwanto.(2016).*Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*. Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 35.

yang jelas-jelas merusak nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa adalah hal yang pasti. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban pidana suatu pihak adalah jenis hukuman, yang sebenarnya diatur sebagai konsep hukuman perusahaan dalam KUHP, seperti dalam Pasal 1 poin 1 UU Korupsi dan Pasal 1 Angka 10 UUTPPU.²²

Munculnya subyek lain selain manusia setidaknya akan memberikan perspektif baru tentang penegakan hukum pidana, yang semakin meningkat dalam ruang lingkup dan semakin kompleksnya sifat korupsi dan pencucian uang,²³ termasuk untuk menjerat partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana. khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya. Partai politik sebagai organisasi politik yang juga menjalankan fungsinya untuk dan atas nama pribadi mereka, menjadikannya bagian yang dekat dengan sifat badan hukum dan hak serta kewajiban mereka sendiri. Penerjemahan makna subjek hukum perusahaan pada dasarnya didasarkan pada prinsip bahwa para aktor harus bertanggung jawab, bahkan tantangan pelanggaran pidana harus dipenuhi dengan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.

Konsep pencegahan mengarah pada rasionalitas perusahaan ketika harus memperhitungkan biaya dan manfaat penyakit atau masalah, dan konsep rehabilitasi sebagai bagian dari asumsi bahwa perusahaan mendasarkan diri pada tindakan kriminal sebagai dasar untuk bisnis aktual. berbohong, badan hukum yang tidak sehat adalah target yang ditemukan di partai politik, sebagai forum aspirasi politik, masyarakat tentu memiliki alasan politik dan alasan lain untuk menjalankan fungsinya, juga berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana. Aspek ini kemudian menjadikan mereka esensi partai politik sebagai perusahaan yang melekat sejalan dengan tujuan perusahaan selain individu, yaitu mampu melakukan, bertindak, dan bertindak secara bertanggung jawab atas tindakan dan keinginan mereka.

Dasar hukum dari pandangan partai politik ini sebagai korporasi dapat dianggap sebagai tindak pidana, setidaknya dalam dua undang-undang dan peraturan untuk partai politik, yaitu UU Korupsi dan UU TPPU. Pertama, pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek delik dapat dipahami melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korporasi dalam undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Frasa “dan/atau” dalam ketentuan tersebut setidaknya menegaskan bahwa yang dapat dikatakan sebagai korporasi adalah :²⁴

- a. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi berbentuk badan hukum
- b. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi bukan berbentuk badan hukum
- c. .Kumpulan orang yang terorganisasi berbentuk badan hukum
- d. Kumpulan orang yang terorganisasi bukan berbentuk badan hukum;
- e. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi berbentuk badan hukum
- f. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi bukan berbentuk badan hukum

Ketentuan ini menyampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan UU Korupsi sebagai perusahaan sangat luas dan beragam. Ini hasil dari pilihan undang-undang hukum dengan kata-kata “dan/atau”, yang menunjukkan sifat alternatif, serta totalitas elemen total definisi yang dimaksud dalam ketentuan. Artinya, hukum telah menentukan objek masyarakat sebagai bagian yang sangat luas dan bahkan dapat diukur tidak hanya pada posisi/status badan hukum sebagai objek hukum yang dalam arti yang benar, tetapi subjek hukum perusahaan-entitas

²²Pasal 1 angka 10 Korporasi adalah, kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

²³Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁴R. Wiyono.(2009). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21-22.

ilegal baik hanya asosiasi nasional atau bahkan aset asosiasi, juga dapat diklasifikasikan sebagai hukum perusahaan.

Selain itu, konsep partai politik dan hubungannya dengan perusahaan sebagai subjek hukum mereka sendiri juga merujuk pada aset mereka sendiri yang dimiliki oleh partai politik. Hal ini bisa dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Partai Politik. Ini juga menjelaskan keuangan politik partai yang mewakili semua hak dan kewajiban partai politik dan dapat dinilai dengan uang, baik dalam bentuk uang atau barang dan segala bentuk kekayaan partai politik lainnya. partai politik sendiri. Konteks keuangan partai politik menegaskan pemisahan aset oleh partai politik dengan seseorang/administrator yang menggerakkan partai politik menyebabkan partai politik benar-benar memiliki kekuasaan penuh atas keuangan partai politik. Berkenaan dengan badan yang disebut dalam tindak pidana korupsi, asosiasi perkebunan yang terorganisir adalah fitur korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Korupsi.²⁵

Uraian mengenai partai politik di atas telah menjelaskan bahwa terdapat kesamaan makna dari partai politik dan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi. *Pertama*, Beberapa unsur atau karakteristik partai politik secara jelas telah sesuai dengan unsur “perkumpulan orang” sebagai bagian dari organisasi perkumpulan orang/pengurus partai politik, “perkumpulan kekayaan yang terorganisasi” karena partai politik memiliki keuangan tersendiri, dan “berbadan hukum” untuk dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri, menegaskan kedudukan partai politik pada dasarnya sesuai dengan makna korporasi sebagaimana telah dikenal dalam tindak pidana korupsi.

Kedua, ketentuan ini menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan undang-undang korupsi sebagai perusahaan sangat luas dan beragam. Hal ini adalah hasil dari pilihan hukum dengan kata-kata “dan/atau” menunjukkan sifat dari alternatif dan totalitas dari elemen-elemen dari definisi keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan. Artinya, hukum telah menentukan objek masyarakat sebagai bagian yang sangat luas dan bahkan dapat dinilai tidak hanya pada posisi atau status badan hukum dalam arti yang benar, tetapi pada subjek hukum perusahaan-entitas ilegal baik hanya asosiasi nasional atau bahkan aset klub, juga dapat diklasifikasikan sebagai hukum perusahaan.

Selain itu, konsep partai politik dan hubungannya dengan bisnis sebagai badan hukum mengacu pada aset mereka sendiri yang dimiliki oleh partai politik. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1 (5) UU Partai Politik. pembiayaan partai politik yang mewakili semua hak dan kewajiban partai politik dan dapat dinilai dengan uang, baik dalam bentuk uang atau barang dan segala bentuk kemakmuran partai politik. Konteks keuangan partai politik menegaskan pemisahan aset oleh partai politik dengan seseorang/administrator yang menggerakkan partai politik. Karena partai politik benar-benar memiliki kekuasaan penuh atas keuangan partai, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Korupsi..²⁶

Secara lebih detail, penjelasan ketentuan pasal tersebut menggambarkan beberapa ciri-ciri dan ruang lingkup yang dimaksud dengan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, meliputi:

- a. Kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih
- b. Eksistensinya untuk waktu tertentu
- c. Tindakan yang dirancang untuk melakukan satu atau lebih pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk memberikan, secara langsung atau tidak langsung, manfaat finansial atau non-finansial.

²⁵Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

²⁶Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan korporasi sebagai subyek delik tindak pidana pencucian uang dalam penjelasan tersebut menjelaskan perluasan makna dari korporasi yang sebetulnya telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU TPPU. Jika dikaitkan dengan partai politik, unsur-unsur dalam penjelasan pasal tersebut juga bahkan telah menggambarkan ciri-ciri atau karakteristik partai politik sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan tentang partai politik. Hal ini berkaitan dengan organisasi partai politik yang memiliki struktur dan terstruktur baik dari tingkatan pusat hingga tingkatan paling rendah, yakni tingkat wilayah kelurahan/desa serta terhubung satu dengan lainnya berdasarkan dengan hubungan kerja yang bersifat hirarkis.²⁷

D. KESIMPULAN

Urgensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam Pendanaan partai politik perlu dikelola secara akuntabel, transparan, dan profesional adalah *pertama* mendekatkan kepercayaan publik antara elite politik dengan masyarakat, *kedua* mendorong kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu dan kebijakan publik *ketiga* membantu politik lebih akuntabel tidak hanya terkait masalah uang dan keuntungan materiil, *keempat* mencegah menerima *money politic*, *kelima* mencegah potensi penyelewangan dana publik dan, *keenam* mendorong persaingan kompetitif, *ketujuh* menguatkan penegakan hukum. Sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi maka keuangan partai politik yang bersumber dari anggota partai politik di umumkan secara terbuka kepada publik dan dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga masyarakat bisa mengetahui besaran sumbangan dan asal usul keuangan partai yang bersumber dari anggota partai.

Daftar Pustaka

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Buku

Amrani, Hanafi.(2015). Tindak Pidana Hak Asasi Manusia”, Bahan Ajar Perkuliahan Mata Kuliah Hukum Pidana Khusus. Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Asshiddiqie, Jimly.(2006). Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi “Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI”. Jakarta.

Ibrahim, Jhonny.(2011). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing.

Marzuki, Peter Mahmud.(2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

²⁷ Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Riwanto, Agus.(2016).Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif. Yogyakarta: Thafa Media.
- Surbakti, Ramlan.(2009). Perkembangan Prpol Indonesia, dalam Andy Ramses M Politik dan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: MIPI.
- Wasistiono, Sadu.(2005). Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, dalam Syamsudin Haris (Ed.), Desentralisasi & Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI
- Wiyono, R.(2009). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal / Makalah

- Jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Volume 4 No 1 Juni 2018, hlm. 268
- Jurnal Legislasi Vol 16 No.1 - Maret 2019 hal 71

Internet

- Muhammad Nur Rochmi, Keterbukaan Pengelolaan Keuangan Parpol Diusulkan masuk RUU Pemilu, <https://beritagar.id/artikel/berita/keterbukaan-pengelolaan-keuangan-parpol-diusulkan-masuk-ruu-pemilu>, diakses Agustus 2020
- <https://news.harianjogja.com/read/2018/08/31/500/937121/terbongkar-idrus-marham-rupanya-mengetahui-ada-uang-dugaan-suap-mengalir-ke-partai-golkar>
- Tibiko Zabar Pradano, Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah 2018, (26 Februari 2018), <<https://news.detik.com/kolom/d-3886191/korupsi-dan-pemilihan-kepala-daerah-2018>>